PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

Jl. Mesjid Raya Babussalam No. 22 Redelong

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 09 TAHUN 2006

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PENJABARAN TATA KERJA DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembinaan, kesetiakawanan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bener Meriah serta pelopor peningkatan kesejahteraan, pendorong peningkatan taraf hidup, sosial ekonomi masyarakat, mitra aktif dalam perumusan kebijakan instansi pemerintahan, maka dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja dewan Pengurus Korpri Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor Kep-21/KU/DPN/IV/2005, tanggal 29 April 2005, tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pengurus KORPRI di Setiap Tingkatan, maka dipandang perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan peertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang.....

5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
13. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, tanggal 29 Nopember 1971, tentang Korps dan Kode Etik PNS;
14. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001, tentang Pendanaan KOPPRI dan Perlindungan Bagi PNS yang Ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.21-187 Tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bener Meriah.

Memperhatikan :

- Keputusan Dewan Pengurus Nasional Korpri Nomor Kep-20/KU/DPN/IV/2005 tentang Petunjuk Operasional Organisasi Korpri;
- Keputusan Dewan Pengurus Nasional Korpri Nomor Kep-21/KU/DPN/IV/2005 tentang Petunjuk Operasional Organisasi Korpri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGURUS KORPRI KABUPATEN BENER MERIAH**

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
6. Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah;
7. Musyawarah KORPRI adalah Musyawarah Cabang KORPRI Kabupaten Bener Meriah;
8. Unit KORPRI adalah Unit KORPRI Kabupaten Bener Meriah sebagai pelaksana KORPRI di lembaga perangkat daerah lembaga pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan Badan Layanan Umum (BLU) Kabupaten Bener Meriah;
9. Pengurus Kecamatan /Distrik Korps Pegawai Republik Indonesia adalah pengurus KORPRI tingkat Kecamatan/distrik;
10. Pengurus KORPRI Desa/Kelurahan adalah pengurus KORPRI tingkat Desa/Kelurahan yang berkedudukan di Desa/Kelurahan
11. Ketua Pengurus KORPRI adalah Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah;
12. Wakil Ketua Pengurus KORPRI adalah Wakil Ketua KORPRI Kabupaten Bener Meriah;
13. Sekretaris Pengurus KORPRI adalah Sekretaris KORPRI Kabupaten Bener Meriah;
14. Wakil Sekretaris Pengurus KORPRI adalah Wakil Sekretaris KORPRI Kabupaten Bener Meriah;
15. Bendahara KORPRI adalah Bendahara KORPRI Kabupaten Bener Meriah;
16. Ketua Bidang adalah Ketua Bidang Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah;

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Dewan Pengurus KORPRI adalah pengurus KORPRI tingkat kabupaten Bener Meriah yang berkedudukan di Kabupaten Bener Meriah yang dipimpin oleh seorang ketua, dibantu oleh beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, seorang wakil bendahara dan beberapa orang ketua bidang sesuai kebutuhan yang barada di bawah dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Kabupaten Bener Meriah KORPRI.

Pasal 3.....

Pasal 3

Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam melakukan pembinaan peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme anggota untuk mewujudkan program pemerintah serta sebagai mitra kerja yang aktif dalam proses pengambilan keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kebijakan - kebijakan dan program umum organisasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Musyarwarah KORPRI Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dalam pasal 3 Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang organisasi dan kelembagaan, sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan, kesejahteraan, hukum, dan penelitian pengembangan;
b. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisa, dan evaluasi di bidang-bidang tersebut;
c. Penyampaian laporan kegiatan tahunan kepada Dewan Pengurus Provinisi Nanggroe Aceh Darussalam;
d. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Musyawarah KORPRI Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Kabupaten/Kota/Kodya KORPRI mempunyai kewenangan :

a. Menetapkan kebijakan dan rencana di bidang organisasi dan kelembagaan, sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan, kesejahteraan, hukum dan penelitian pengembangan.
b. Mengukuhkan susunan organsiasi dan personalia serta melantik pengurus unit KORPRI dan Dewan Pengurus KORPRI.
c. Kewenangan lain sesuai dengan ketetapan Musyarawah KORPRI.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten terdiri dari :

a. Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI disingkat Pimpinan Kabupaten KORPRI Bener Meriah.
b. Unit KORPRI Kabupaten Bener Meriah disingkat Unit KORPRI Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
SUSUNAN DEWAN PENGURUS KORPRI
Pasal 7

(1) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten terdiri dari :
    a. Seorang Ketua;
    b. Seorang orang Wakil Ketua;
    c. Seorang Sekretaris;
    d. Seorang Wakil Sekretaris;

e. Seorang

e. Seorang Bendahara;
f. Seorang Wakil Bendahara;
g. Beberapa orang Ketua Bidang Sesuai kebutuhan

(2) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan kepengurusan kolektif;
(3) Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah KORPRI;
(4) Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI dikukuhkan dan dilantik oleh Dewan Pengurus Provinsi KORPRI.

Bagian Pertama
Ketua Dewan Pengurus KORPRI KABUPATEN BENER MERIAH
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Ketua Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI mempunyai tugas memimpin, mengarahkan dan menetapkan kebijakan organisasi serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya pada Musyawarah Kabupaten KORPRI.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7, ketua Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan kebijakan umum organisasi;
b. Pengkoordinasian dan penetapan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
c. Pengusulan penggantian antar waktu pengurus Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
d. Pengukuhan dan pelantikan Pengurus Unit KORPRI Kabupaten Bener Meriah dan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Kedua
Wakil Ketua Dewan Pengurus KORPRI
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

Wakil Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas membantu ketua dalam memimpin dan mengarahkan organisasi sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 10, Wakil Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan dan perumusan kebijakan organisasi sesuai bidang tugasnya;
b. Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegaitan sesuai dengan bidang tugasnya
c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga lain sesuai dengan bidang tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI

Bagian Ketiga
Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI
Tugas dan Fungsi

Pasal 12

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 12 , Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi kegiatan Dewan Pengurus KORPRI;
b. Penyelenggaraan pengelolaan administtasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan kepengurusan KORPRI di setiap tingkatan termasuk Badan Usaha;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Bagian Keempat
Wakil Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI KABUPATEN
Tugas dan Fungsi

Pasal 14

Wakil Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bendahara Dewan Pengurus KORPRI
Tugas dan Fungsi

Pasal 15

Bendahara Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas pengelolaan dibidang keuangan dan asset KORPRI

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bendahara Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten menyelengarakan fungsi :

a. Penyiapan dan pengelolaan di bidang keuangan dan asset KORPRI meliputi iuran anggota, bantuan pemerintah, sumbangan yang tidak mengikat, dan pendapatan lain yang sah serta asset yang dimiliki oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
b. Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan tentang pengelolaan di bidang keuangan dan asset Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga lain di bidang keuangan dan asset Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Bagian Keenam
Wakil Bendahara Dewan Pengurus KORPRI
Tugas dan Fungsi

Pasal 17

Wakil Bendahara Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas membantu bendahara dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Ketua Bidang
Tugas dan Fungsi

Pasal 18

Ketua Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan perumusan kebijakan, pemantauan, analisa, evaluasi hubungan kerja dan penyusunan laporan di bidangnya masing-masing.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Ketua Bidang menyelengarakan fungsi:

a. Penyiapan dan penyusunan pedoman di bidang nya;
b. Pelaksanaan kegiatan di bidangnya;
c. Pemantauan dan analisa di bidangnya;
d. Evaluasi dan Pelaporan di bidangnya;
e. Pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga lain di bidangnya;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

BAB IV
UNIT KORPRI KABUPATEN BENER MERIAH
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 20

Unit KORPRI Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Unit KORPRI Kabupaten Bener Meriah adalah unsur pelaksana KORPRI di lembaga perangkat daerah, lembaga pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan Badan Layanan Umum (BLU) yang berkedudukan di Kabupaten Bener Meriah di pimpin oleh seorang ketua, dibantu seorang wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan beberapa ketua seksi sesuai kebutuhan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Musyawarah unit KORPRI Kabupaten Bener Meriah (Musyawarah unit KORPRI)

Pasal 21

Unit KORPRI Kabupaten Bener Meriah mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Bener Meriah di unitnya dalam melakukan pembinaan peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme anggota untuk menwujudkan program pemerintah serta sebagai mitra kerja yang aktif dalam proses pengambilan keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku serta melaksanakan kebijakan dan program umum organisasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Musyawarah unit KORPRI

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Unit KORPRI menyelengarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang organisasi dan kelembagaan, sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan, kesejahteraan, hukum, dan penelitian pengembangan;
b. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisa, dan evaluasi di bidang – bidang tersebut
c. Penyampaian laporan tahunan kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah;
d. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Musyawarah Unit.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 22, Unit KORPRI mempunyai kewenangan :

a. Menetapkan kebijakan dan rencana di bidang organisasi dan kelembagaan, sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan, kesejahteraan , hukum dan penelitian pengembangan;
b. Mengusulkan penggantian antar waktu pengurus Unit KORPRI;
c. Kewenangan lain sesuai dengan ketetapan Musyawarah Unit KORPRI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 24

(1) Unit KORPRI terdiri dari :
   a. Seorang Ketua;
   b. Seorang Wakil Ketua;
   c. Seorang Sekretaris;
   d. Seorang Wakil Sekretaris;
   e. Seorang Bendahara
   f. Seorang Wakil Bendahara
   g. Beberapa Ketua Seksi sesuai kebutuhan

(2) Pengurus Unit KOPRRI Kabupaten merupakan kepengurusan kolektif;
(3) Pengurus Unit Kabupaten KOPRRI dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Unit KOPRRI;
(4) Pengurus Unit KOPRRI Kabupaten dikukuhkan dan dilantik oleh Dewan Pengurus KOPRRI Kabupaten.

Bagian Pertama
KETUA
Tugas dan Fungsi

Pasal 25

Ketua mempunyai tugas memimpin, mengarahkan dan menetapkan kebijakan organisasi serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya pada Musyawarah Unit Kabupaten KORPRI

Pasal 26.....

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 25, Ketua menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan umum organsiasi;
b. Pengkoordinasian dan penetapan kegaitan unit KORPRI;
c. Pengusulan penggantian antar waktu pengurus unit Kabupaten KORPRI;
d. Pemantauan dan Evaluasi kegiatan unit KORPRI

Bagian Kedua
Wakil Ketua

Pasal 27

Wakil ketua unit Kabupaten KORPRI mempunyai tugas membantu ketua dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretaris

Pasal 28

Sekretaris unit Kabupaten KORPRI mempunyai tugas memimpin kesekretariatan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi kepada Unit KORPRI

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Sekretaris unit KORPRI Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi kegiatan unit KORPRI Kabupaten;
b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit KORPRI Kabupaten;
c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan kepengurusan KORPRI di setiap tingkatan termasuk Badan Usaha unit KORPRI;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua unit KORPRI.

Bagian Keempat
Wakil Sekretaris

Pasal 30

Wakil Sekretaris unit KORPRI Kabupatenmempunyai tugas membantu sekretaris dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bendahara

Pasal 31

Bendahara unit KORPRI Kabupaten Bener Meriah mempunyai tugas pengelolaan di bidang keuangan dan asset unit KORPRI

Pasal 32.....

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 31, Bendahara unit KORPRI Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan dan pengelolaan di bidang keuangan dan asset unit KORPRI meliputi iuran anggota, bantuan pemerintah, Sumbangan yang tidak mengikat, dan pendapatan lain yang sah serta asset yang dimiliki unit KORPRI;
b. Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan tentang pengelolaan di bidang keuangan dan asset unit KORPRI Kabupaten Bener meriah;
c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga lain di bidang keuangan dan asset unit KORPRI Kabupaten Bener Meriah;
d. Pelaksanaan tugas lain yangdiberikan oleh ketua unit KORPRI Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Keenam
Wakil Bendahara

Pasal 33

Wakil Bendahara unit KORPRI mempunyai tugas membantu Bendahara dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan unit KORPRI Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Ketujuh
KETUA SEKSI

Pasal 34

Ketua Seksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan perumusan kebijakan, pemantauan , analisa, evaluasi, hubungan kerja dan penyusunan laporan di seksinya masing-masing

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 34, Ketua Seksi menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan dan penyusunan pedoman di seksinya;
b. Pelaksanaan kegiatan di seksinya;
c. Pemantauan dan analisa di seksinya;
d. Evaluasi dan Pelaporan di seksinya;
e. Pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga lain di seksinya;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua unit KORPRI.

BAB V
PENGURUS KECAMATAN/DISTRIK KORPRI
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 36

Pengurus Kecamatan /Distrik Korps Pegawai Republik Indonesia adalah pengurus KORPRI tingkat Kecamatan/distrik yang berkedudukan di kecamatan/distrik dan mewadahi unit-unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan/distrik, dipimpin oleh seorang ketua, dibantu oleh seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Kecamatan/distrik KORPRI

Pasal 37

Pengurus Kecamatan/Distrik KORPRI mempunyai tugas membantu Pemerintah Kecamatan /distrik dalam melakukan pembinaan peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme anggota untuk mewujudkan program pemerintah serta sebagai mitra kerja yan aktif dalam proses pengambilan keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kebijakan-kebijakan dan program umum organisasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Musyawarah Kecamatan/Distrik KORPRI.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pengurus Kecamatan/Distrik KORPRI menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang organsiasi dan kelembagaan. Sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan, kesejahteraan, hukum, dan penelitian pengembangan;
b. Perkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisa, dan evaluasi di bidang-bidang tersebut;
c. Penyampai laporan kegiatan tahunan kepada Dewan Pengurus KORPRIKabupaten Bener Meriah;
d. Penyampai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Musyawarah Kecamatan/Distrik KORPRI.

Pasal 39

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, Pengurus Kecamatan/Distrik KORPRI mempunyai kewenangan :

a. Menetapkan kebijakan dan rencana di bidang organisasi dan kelembagaan, sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan, kesejahteraan, hukum dan penelitian pengembangan;
b. Mengukuhkan susunan organsasi dan personalia serta melantik Pengurus Desa/Kelurahan
c. Kewenangan lain sesuai dengan ketetapan Musyawarah Kecamatan/Distrik

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 40

(1) Pengurus Kecamatan/Distrik terdiri dari :
    a. Seorang ketua;
    b. Seorang Wakil Ketua;
    c. Seorang Sekretaris;
    d. SeorangBendahara;
    e. Beberapa orang ketua Sub Seksi sesuai kebutuhan.
(2) Pengurus Kecamatan/Distrik merupakan kepengurusan kolektif;
(3) Pengurus Kecamatan/Distrik dipilh dan ditetapkan oleh Musyawarah Kecamatan/Distrik;
(4) Pengurus Kecamatan/Distrik dikukuhkan dan dilantik oleh Dewan Pengurus KORPRI;
(5) Apabila Ketua KORPRI Kecamatan/Distrik tidak dijabat oleh Camat, maka Camat menjadi penasehat Pengurus Kecamatan/Distrik

Bagian Pertama
KETUA
Tugas dan Fungsi

Pasal 41

Ketua mempunyai tugas memimpin, mengarahkan dan menetapkan kebijakan organisasi serta mempertanggungjawabkan pelaksanaaannya pada Musyawarah Kecamatan/Distrik

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 41, Ketua menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan umum orgnisasi;
b. Pengkoordinasian dan penetapan kegiatan Pengurus Kecamatan/distrik;
c. Pengusulan Penggantian Antar Waktu Pengurus Kecamatan/Distrik;
d. Pengukuhan dan pelantikan Pengurus desa/kelurahan;
e. Pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengurus Kecamatan/Distrik

Bagian Kedua
WAKIL KETUA
Tugas dan Fungsi

Pasal 43

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 43, wakil ketua menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan dan perumusan kebijakan organisasi sesuai bidang tugasnya;
b. Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga lain sesuai bidang tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua

Bagian Ketiga
SEKRETARIS
Tugas dan Fungsi

Pasal 45

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada Pengurus Kecamatan/Distrik.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 45, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi kegiatan Pengurus Kecamatan/Distrik;
b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengurus Kecamatan/Distrik;

c. Penyelenggaraan.....

c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan kepengurusan KORPRI di setiap tingkatan termasuk Badan Usaha;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Bagian Keempat
Bendahara
Tugas dan Fungsi

Pasal 47

Bendahara mempunyai tugas pengelolaan di bidang keuangan dan Asset KORPRI

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 46, bendahara menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan dan pengelolaan di bidang keuangan dan asset KORPRI meliputi iuran anggota, bantuan pemerintah, sumbangan yang tidak mengikat, dan pendapatan lain yang sah serta asset yang dimiliki Pengurus Kecamatan/Distrik;
b. Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan tentang pengelolaan di bidang keuangan dan asset pengurus kecamatan/distrik;
c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga lain di bidang keuangan dan asset Pengurus Kecamatan/Distrik;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua

Bagian Kelima
Ketua Sub Seksi
Tugas dan Fungsi

Pasal 49

Ketua Sub Seksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan perumusan kebijakan, pemantauan, analisa, evaluasi, hubungan kerja dan penyusunan laporan di sub seksinya masing-masing.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 48, Ketua Sub Seksi menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan dan penyusunan pedoman di sub seksinya;
b. Pelaksanaan kegiatan di sub seksinya;
c. Pemantauan dan analisa di sub seksinya;
d. Evaluasi dan pelaporan di sub seksinya;
e. Pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga lain di sub seksinya;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua Pengurus Kecamatan/Distrik.

BAB VI
PENGURUS DESA/KELURAHAN KORPRI
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 51

Pengurus KORPRI Desa/Kelurahan adalah pengurus KORPRI tingkat Desa/Kelurahan yang berkedudukan di Desa/Kelurahan dan mewadahi Unit-unit kerja Pemerintah yang ada di Desa/Kelurahan, dipimpin seorang ketua, dibantu oleh seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Musyawarah KORPRI Desa/kelurahan.

Pasal 52

Pengurus KORPRI Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melakukan pembinaan peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme anggota untuk mewujudkan program pemerintah serta sebagai mitra kerja yang aktif dalam proses pengambilan keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kebijakan-kebijakan dan program umum organsiasai sebagaimana yang diamanatkan oleh Musyawarah KORPRI Desa/Kelurahan.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, Pengurus KORPRI Desa/Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang organisasi dan kelembagaan, sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan, kesejahteraan, Hukum, dan penelitian dan pengembangan;
b. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisa, dan evaluasi di bidang-bidang tersebut;
c. Penyampaian laporan tahunan kepada Pengurus Kecamatan/Distrik;
d. Penyamapaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Musyawarah KORPRI Desa/Kelurahan.

Pasal 54

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, Pengurus KORPRI Desa/Kelurahan mempunyai kewenangan :

a. Menetapkan kebijakan dan rencana di bidang organisasi dan kelembagaan, sumber daya manusia, Sosial Kemasyarakatan, kesejateraan , hukum dan penelitian pengembangan;
b. Kewenangan lain sesuai dengan ketetapan Rapat Pengurus Desa/Kelurahan;

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 55

(1) Pengurus Desa/Kelurahan terdiri dari :
    a. Seorang Ketua ;
    b. Seorang Wakil Ketua;

c. Seorang.....

c. Seorang Bendahara;
d. Beberapa orang ketua urusan sesuai kebutuhan.

(2) Pengurus Desa/Kelurahan merupakan kepengurusan kolektif;

(3) Pengurus Desa/Kelurahan dipilih dan ditetapkan oleh Rapat Pengurus Desa/Kelurahan;

(4) Pengurus Desa/Kelurahan dikukuhkan dan dilantik oleh Pengurus Kecamatan /Distrik.

Bagian Pertama
Ketua
Tugas dan Fungsi

Pasal 56

Ketua mempunyai tugas memimpin, mengerahkan dan menetapkan kebijakan organsasi serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya pada Rapat Pengurus Desa/Kelurahan.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 56, Ketua menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan kebiajakan umum organisasi;
b. Pengkoordinasian dan penetapan kegiatan pengurus Desa/Kelurahan;
c. Pengusulan penggantian antar waktu pengurus Desa/Kelurahan;
d. Pemantauan dan Evaluasi kegiatan Pengurus Desa /Kelurahan

Bagian Kedua
Sekretaris
Tugas dan Fungsi

Pasal 58

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada Pengurus Desa/Kelurahan.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 58, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi kegiatan Pengurus Desa/Kelurahan;
b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengurus Desa/Kelurahan;
c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan kepengurusan KORPRI di setiap tingkatan termasuk Badan Usaha;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Bendahara
Tugas dan Fungsi

Pasal 60

Bendahara mempunyai tugas pengelolaan di bidang keuangan dan asset KORPRI

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 60, Bendahara menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan dan pengelolaan di bidang keuangan dan asset KORPRI meliputi Iuran Anggota, Bantuan pemerintah, sumbangan yang tidak mengikat, dan pendapatan lain yang sah serta asset yang dimiliki Pengurus Desa/Kelurahan;
b. Pemantauan, analisa, Evaluasi dan Pelaporan tentang pengelolaan di bidang keuangan dan asset pengurus Desa/Kelurahan;
c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga lain di bidang keuangan dan asset Pengurus Desa/Kelurahan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua

Bagian Keempat
Ketua Urusan
Tugas dan Fungsi

Pasal 62

Ketua Urusan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan perumusan kebijakan, pemantauan, analisa, evaluasi, hubungan kerja dan penyusunan laporan di urusannya masing-masing.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 62, Ketua Urusan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyampaian dan penyusunan pedoman di urusannya;
b. Pelaksanaan kegiatan di urusannya;
c. Pemantauan dan analisa di urusannya;
d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga lain di urusannya;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengurus Desa/Kelurahan

Pasal 64

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Kabupaten Bener Meriah;

(2) Keputusan ini sebagai pedoman dan acuan dalam pembuatan Keputusan oleh Dewan Pengurus Kabupaten Bener Meriah;

BAB VI.....

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

(2) Peraturan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Qanun yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten Bener Meriah.

BAB VII
LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 66

Struktur Organisasi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, Unit KORPRI Kabupaten, Pengurus Kecamatan/Distrik dan Pengurus Desa/Kelurahan adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaanya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di : **Redelong**
Pada Tanggal : **21 April 2006**

BUPATI BENER MERIAH,

IR. RUSLAN ABDUL GANI, Dipl, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Bener Meriah
Pada tanggal : 21 April 2006
Nomor : 09 Tahun 2006 Seri D

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

Drs. A L D A R. A B, MM
Pembina utama Muda/Nip. 010 075 889

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 09 TAHUN 2006
TANGGAL: 21 APRIL 2006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BENER MERIAH

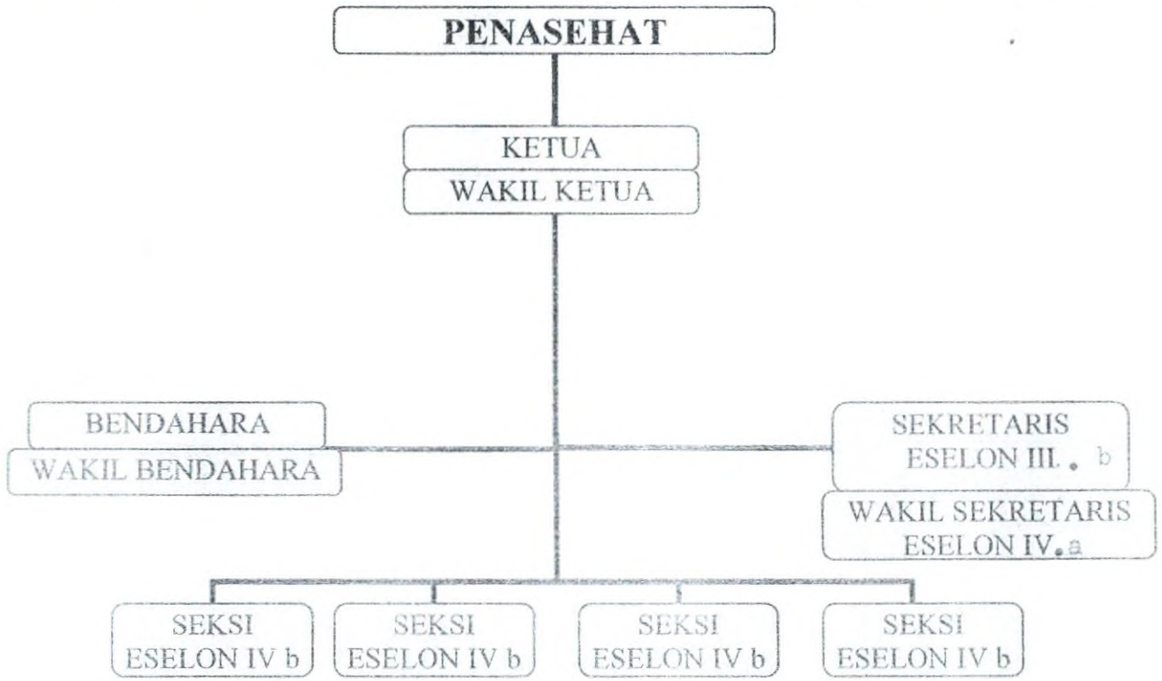

BUPATI BENER MERIAH,

IR. RUSLAN ABDUL GANI, DIPL, SE

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : TAHUN 2006
TANGGAL: APRIL 2006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUS KECAMATAN/DISTRIK KORPRI KABUPATEN BENER MERIAH

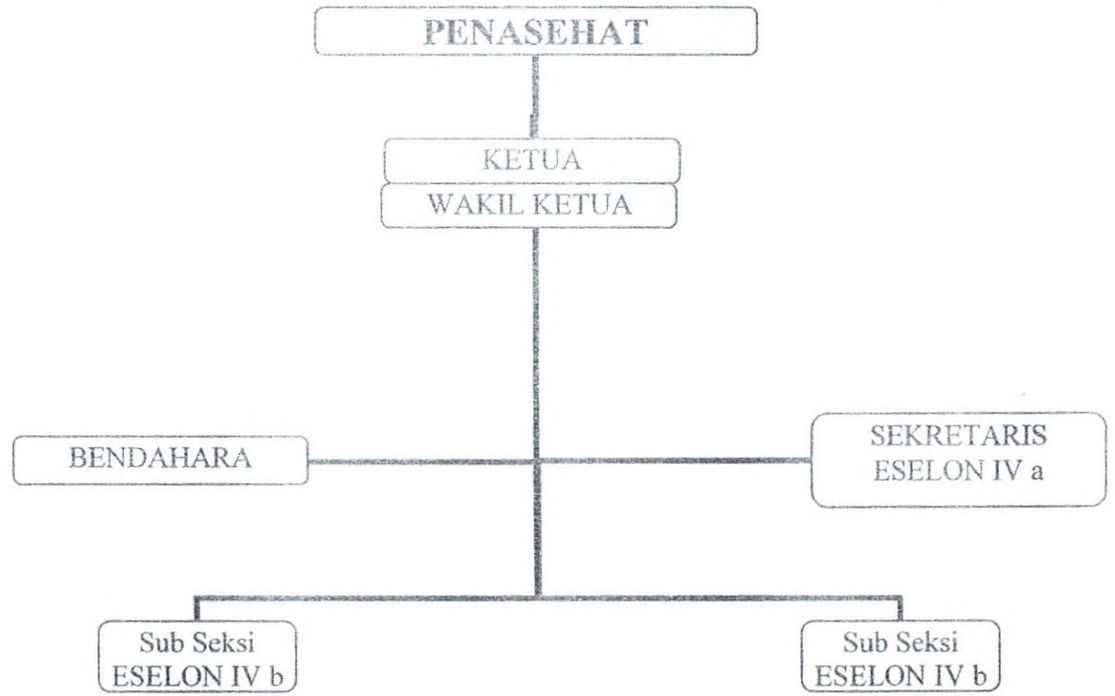

BUPATI BENER MERIAH,

IR. RUSLAN ABDUL GANI, DIPL, SE

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 09 TAHUN 2006
TANGGAL: 21 APRIL 2006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BENER MERIAH

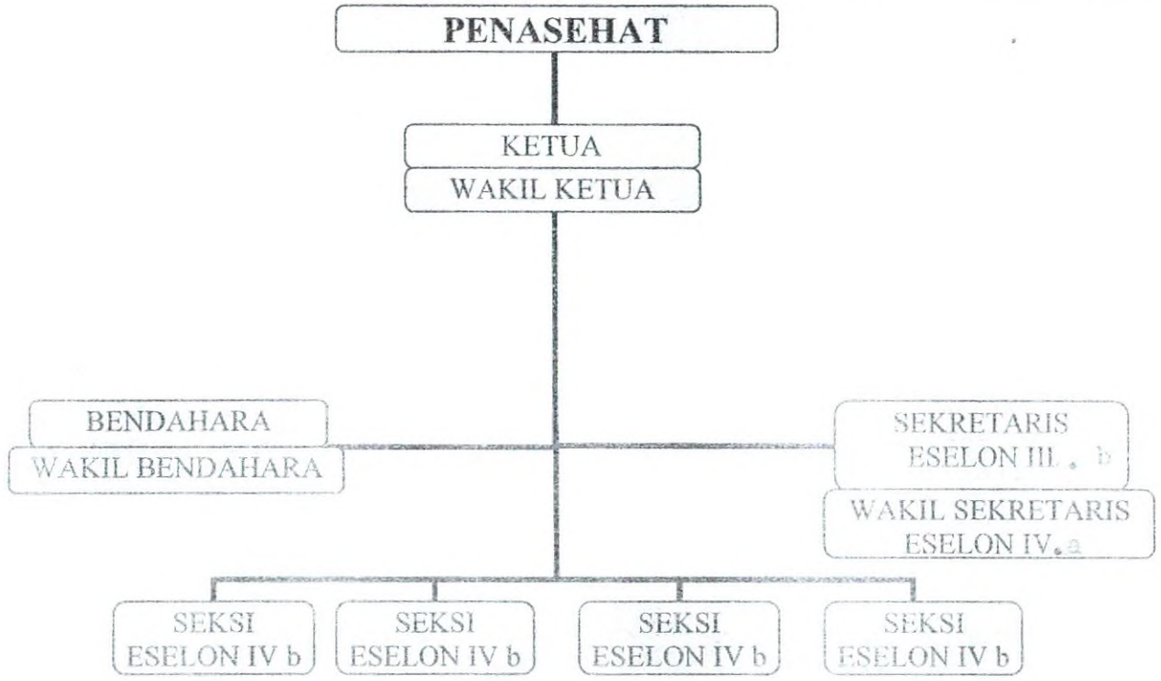

BUPATI BENER MERIAH,

IR. RUSLAN ABDUL GANI, DIPL, SE